

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN
2011 DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAHAN DANA DESA**

Faisol

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan MT. Haryono 193 Malang
Email: faisol@unisma.ac.id

Yandri Radhi Anadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan MT. Haryono 193 Malang
Email: yandriradhianadi@unisma.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dituntut adanya sebuah tata pemerintahan yang baik yang mana salah satu aspeknya adalah akuntabilitas. Dalam realitanya kucuran dana dalam rangka pengembangan desa tidaklah sedikit, terutama empat tahun belakangan ini. Dana desa yang begitu besar diharapkan memberikan dampak kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Tentu dalam mewujudkan hal tersebut selain didukung dengan perencanaan yang baik juga perlu adanya pengawasan. Inspektorat merupakan badan yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap urusan yang berkaitan dengan pemerintah sebagai mana yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011. Pembentukan inspektorat merupakan sebuah terobosan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance dalam suatu sistem pemerintahan. Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki jumlah desa cukup banyak yaitu sejumlah 378 desa. Adanya jumlah desa yang sekian banyak maka diperlukan pengawasan dari lembaga pemerintah kabupaten malang terkait alokasi dan pengelohan dana desa. Hal ini dikarekan resiko munculnya penyalahgunaan dana desa yang hanya memberikan keuntungan sebagian kalangan tertentu.

Kata Kunci: Inspektorat, *Good Governace*, Sistem Pemerintahan, Dana Desa

Abstract

The implementation of village fund management requires good governance, one of which is accountability. In reality, the disbursement of funds in the context of village development is not small, especially in the last four years. Such large village funds are expected to have a significant

impact on progress in realizing community welfare, especially rural communities. Of course, in realizing this, in addition to being supported by good planning, supervision is also needed. The Inspectorate is an agency that has the function to conduct guidance, supervision and examination of affairs related to the government as stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2011. The establishment of inspectors is a breakthrough in the context of realizing good governance and clean governance in a government system. Malang Regency is an area that has a large number of villages, namely 378 villages. The existence of such a large number of villages requires supervision from the Malang Regency command institution regarding the allocation and management of village funds. This is due to the risk of misuse of village funds which only benefits certain groups of people.

Keywords: *Inspectorate, Good Governace, Government System, Village Fund*

PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan, maka hal tersebut harus direspon dengan dan disikapi dengan serius oleh pejabat negara. Setiap elemen penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislati maupun eksekutif, haruslah mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance*.

Perkembangan situasi nasional belakangan ini ditandai dengan tiga fenomena yang dihadapi, yaitu: (1) Permasalahan yang semakin kompleks (multi-dimensi), (2) Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi, kebijakan, dan aksi-reaksi Masyarakat), (3) Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tak mudah diprediksi, dan perkembangan politik yang *up and down*.¹ Adanya hal demikian, pemerintah tingkat pusat serta dibantu pemerintah daerah bersama-sama menetapkan beberapa kebijakan yang menjadi langkah strategis dalam usaha meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat sehingga terciptalah tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah mempunyai peranan dan fungsi yang sangat strategis apabila dilihat dari segi fungsi manajemen ataupun dari segi pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan program pemerintah. Dilihat dari segi penataan manajemen, inspektorat memiliki peranan dan kedudukan yang setingkat dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan bila dikaitkan dari segi pelaksanaan berbagai program pemerintah dan

¹Sudiro. 2017. Pemerintahan Yang Bersih (Antara Asa Dan Realita). *Moderat:*

pencapaian visi dan misi, Inspektorat Daerah menjadi benteng yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada pada bagian penajaman pengawasan telah menetapkan rumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yakni melakukan:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat pilihan
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan batasan ruang lingkup: 1) pengawasan terhadap Pemerintah Desa, 2) Pengawasan terhadap tugas pembantuan di Kabupaten/Kota, 3) Pemeriksaan secara khusus apabila ada sebuah pengaduan dari masyarakat..
3. Melakukan pembinaan dilingkungan wilayah pemerintahan daerah, ditingkat kabupaten, kota atau desa.
4. Asistensi/pendampingan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Pendampingan dalam proses penyusunan neraca aset pada unit kerja dilingkungan kerja pemerintahan daerah kabupaten, kota dan desa.
 - Pendampingan SPIP di wilayah penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sinergitas dan koordinasi didalam:
 - Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan nasional dan rapat koordinasi pengawasan daerah;
 - Menyusun program kerja pengawasan tahunan yang berdasar pada *risk based audit plan*;
 - Pemantauan sebagai tindak lanjut dari observasi dan pengawasan.

Kabupaten Malang merupakan suatu wilayah pemerintahan, yang memiliki wilayah yang sangat luas yaitu terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.464.369 jiwa dengan luas wilayah 3.530,65 km. adanya hal tersebut maka diperlukan peran aktif dari inspektorat dalam mengawasi dan mengarahkan alokasi dana desa agar anggaran desa lebih efisien dan akuntabel.

Dikerenakan wilayah yang sangat luas di Kabupaten Malang, maka pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatatkan, apalagi mengingan anggaran yang masuk ke pemerintahan desa tidaklah sedikit. Pembangunan

² Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka. Hal.

yang tidak terarah sebisa mungkin diminimalisir, dan kebijakan pembangunan yang hanya menguntungkan sebagian pihak harus dihentikan.

Berdasarkan hal di atas maka disini penulis menemukan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu: 1) Bagaimana peran inspektorat dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas inspektorat kabupaten malang dalam pengasan terhadap dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data terdiridari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis serta disajikan secara deskriptif kualitatif. Proses penelitian ini, dibagi dalam beberapa tahap. Yakni, tahap perencanaan yang terdiri atas penentuan topic penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, observasi awal, penentuan populasi dan sample penelitian, dilanjutkan dengan tahap penelitian yakni tahap pengumpulan data, diakhiri dengan penyusunan laporan hasil penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat Kabupaten Malang guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan efisien, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa.

PEMBAHASAN

Peran Inspektorat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa

Program Pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa telah dilakukan secara maksimal dan nyata. Perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintahan dibawahnya tidak lagi setengah-setengah, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan yang signifikan dalam besaran kucuran dana ke pemerintahan daerah. Salah satu perlu mendapat perhatian khusus adalah dana desa yang penyalurannya bisa dikelola secara efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 menyampaikan bahwasanya Pemerintah pusat yang mana dalam hal ini diwakili oleh inspektorat daerah berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dilingkungan wilayah pemerintahan daerah, ditingkat kabupaten, kota atau desa.

Dalam ketentuan regulasi Pemerintahan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikenal sebuah lembaga yang bertugas mengawasi pembangunan, baik pengawasan yang dilakukan secara Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementerian kita tahu yang namanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas dari pihak internal. Sedangkan pengawas yang berasal dari eksternal adalah BPK dan BPKP.³ Sedang dibawahnya yaitu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan dari internal dilakukan oleh inspektorat daerah yang merupakan salah satu unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah dipimpin atau diketuai oleh seorang Inspektur dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan terlebih dahulu dari sekretaris daerah, pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh seorang gubernur ataupun seorang bupati sesuai regulasi/peraturan yang telah ditetapkan perundang-undangan. Inspektorat daerah memiliki fungsi perencanaan, program pengawasan, sebagai perumus kebijakan dan fasilitator pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, melaksanakan pemeriksaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang pengawasan.⁴

Sebagaimana disebutkan sebelumnya inpektorat daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan sebuah pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintahan daerah. Sebagai mana yang telah diatur dalam perundang-undangan bahwasanya yang menjadi fungsi dan peranan inspektorat adalah mulai program perencanaan, pelaksanaan pengawasan, perumusan kebijakan, dan beberapa fungsi lain seperti halnya membantu mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Inspektorat Kabupaten Malang dalam pelaksanaan fungsinya, mengadakan pengawasan secara terstruktur dan berkala yang mana pelaksanaannya dilakukan setiap tahun, dengan batasan ruang lingkup satuan organisasi perangkat daerah mulai dari sub kedinasan, badan pemerintahan ditingkat kecamatan samapai ditingkat kelurahan dan desa. Dalam melakukan pengawasan terhadap perangkat pemerintahan daerah Inspektorat Kabupaten Malang mempunyai prosedur pelaksanaan pengawasan, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)

³Haris, Abdul, 2016, Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai *Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency, Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 (1), 63-76

⁴Bintang Susmanto, 2012, Pengawasan fungsional, Jakarta: Mitra Wicana Media.
Hal 80

- 2) Surat Tugas
- 3) Pembentukan Tim
- 4) Inventarisir Bahan Evaluasi
- 5) Pra Laporan Hasil
- 6) Laporan Hasil
- 7) Tindak Lanjut

Dalam melaksanakan peranan dan tugasnya Inspektorat Kabupaten Malang dimulai dengan melakukan penyusunan program kerja pengawasan tahunan yang biasa dikenal dengan sebutan PKPT. Pelaksanaan PKPT merupakan sebuah wujud dari pengaplikasian fungsi pembentukan inspektorat yang mana termuat dalam Peraturan Bupati tahun tahun 2018 yang berisikan tentang kedudukan fungsi dan peran sub-sub bagian dalam bidang perencanaan yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan pada setiap tahunnya sebelum tahun anggaran dimulai. Setelah itu, berdasarkan PKPT yang telah dibuat diterbitkanlah surat tugas bagi auditor yang ditunjuk melalui mekanisme dan prosedur sebagai berikut: Pembentukan tim, berdasarkan surat perintah tugas dari inspektur yang berisikan susunan dari tim, audit, ruang lingkup pengawasan, dan waktu serta kewajiban yang dibebankan kepada tim. Tim yang telah ditunjuk selanjutnya melakukan inventarisasi dokumen bahan evaluasi, yang menjadi dasar untuk memberihkan objek-objek pengawasan, yang mana dalam pemberihan tersebut berisikan waktu, lamanya proses pemeriksaan, dan nama-nama yang ditugaskan. Untuk pemberitahuan itu sendiri disampaikan dua minggu sebelum tim yang ditunjuk turun kelapangan.

Setelah proses diatas selesai dilaksanakan, tahapan prosedur selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah diinventarisir memalui survey permulaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut, Data yang permanen semisal 1) Peraturan-peraturan, 2) struktur dalam organisasi, 3) Uraian tugas, 4) tata laksana. Data Non Permanen Semisal: 1) Data Keuangan, 2) Data kepegawaian, 3) Inventaris kantor. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan awan tahapan berikutnya adalah penyusunan Kertas Kerja Pemriksaan yang biasa disebut KKP. KKP ini merupakan sebuah data dan catatan-catatan yang dikumpulak serta disusun secara sistematis oleh ketua tim beserta para nggotanya selama tugas pemeriksaan berlangsung. KKP tersebut harus menggambarkan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh tim selama proses pemeriksaan. Mulai dari ativitas permulaan, informasi yang didapatkan dilapangan, lalu pembuatan kesimpulan. Kesimpulan yang tertuang dalam KKP disampaikan ketika rapat tim untuk dievaluasi secara bersama-sama, apakah dalam pemeriksaan tersebut ada temuan atau tidak. Lalu pada proses akhir dari pemeriksaan adalah menyusun LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan)

yang merupakan sarana komunikasi resmi akan tetapi bersifat rahasia serta sangatlah penting bagi auditor dalam rangka penyampaian informasi mengenai sebuah temuan, kesimpulan serta rekomendasi terhadap objek audit dan pihak lain yang dirasa perlu mengetahui tentang informasi tersebut.

Ketika dalam LPH tersebut ada sebuah temuan, maka rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor adalah melaksanakan tindak lanjut berdasarkan temuan tersebut yang mana diberikan waktu selama enam puluh hari, dan apabila dalam jangka waktu enam puluh hari tersebut tidak ada tindak lanjut, maka hal ini akan menjadi kewenangan pihak Eksternal dalam hal ini adalah Kepolisian dan Kejaksaan.

Pengolahan LPH dilaksanakan oleh Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, yang mana subbag inilah yang membuat rekapan LPH sesuai dengan hasil temuan masing-masing, baik terhadap temuan yang merugikan negara, temuan dari setoran pajak, temuan kedisiplinan serta teguran tertulis. Semua ketentuan diatas juga berlaku untuk semua pemeriksaan termasuk terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Faktor Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tugas Inspektorat Kabupaten Malang dalam Pengawasan Terhadap Dana Desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Malang tidak selalu berjalan dengan lancar, beberapa kendala juga sering terjadi hal itu dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:

1) Luas Wilayah Kabupaten yang sangat luas;

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Kabupaten Malang luas wilayahnya yang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa. Adanya hal tersebut menyebabkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap alokasi dana desa tidak bisa berjalan secara maksimal.

2) Jumlah SDM yang Terbatas;

Jumlah sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Malang dengan pembagian wilayah kerja menjadi empat bagian masih belum bisa mencukupi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap alokasi dana desa. Sebagai mana diketahui bersama di Kabupeten Malang terdiri dari 378 desa sehingga dengan banyaknya jumlah desa tersebut pengawasan dan pembinaan masih belum bisa maksimal.

3) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa

Mengingat aspek pendidikan masyarakat diperdesaan Kabupaten Malang dalam hal transparansi dan pengelolaan alokasi dana desa masih kurang, maka hal tersebut sering menyebabkan partisipasi yang kurang aktif dan kesalahfahaman. Sehingga tugas inspektorat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan belum optimal.



Selain beberapa kendala diatas ada juga beberapa factor yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas dari inspektorat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana prasarana di Inspektorat Kabupaten Malang khususnya dibidang IT;
- 2) Telah tersedianya pelaporan secara online;
- 3) Adanya kerjasama yang dengan instansi pemerintah yang lain, semisal kepolisian dan kejaksaan.

KESIMPULAN

Inspektorat dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Malang sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dikarenakan inspektorat memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi pengelolaan dana desa. Inspektorat Kabupaten Malang juga melakukan evaluasi secara berkala dalam pengawasan terhadap semua organ-organ pemerintahan daerah.

Ada beberapa kendala yang dihadapi inspektorat kabupaten malang dalam menjalankan tugasnya hal itu dikarnakan 1) Wilayah Kabupaten yang sangat luas, 2) SDM yang Terbatas, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka.
- Yanto, Nur. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Ashofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bintang Susmanto, 2012, *Pengawasan fungsional*, Jakarta: Mitra Wicana Media
- Victor, M. Situmorang, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta

Jurnal

- Sudiro. 2017. Pemerintahan Yang Bersih (Antara Asa Dan Realita). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan..* Vol. 3. (3)
- Haris, Abdul, 2016, Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai *Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency, Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 (1)
- KarimahFaizatul, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, (4),

Undang-Undang

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah